

PANELIS-DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON  
2024

Kpt 425 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 425 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 420 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada BAB II huruf A angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan dalam rangka dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024 perlu untuk melakukan perubahan, penyempurnaan, dan pemantapan susunan keanggotaan panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 420 Tahun 2024 Tentang Penetapan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024; PKPU No. 13 THN 2024; Kpt KPU No. 1363 THN 2024; Kpt KPU Kab. Sukamara No. 81 THN 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Perubahan Penetapan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 November 2024.